



BUPATI SAMPANG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 109 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN,  
PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuan Pasal 92 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa Rumah Negara merupakan fasilitas berupa sarana dan prasarana tempat tinggal yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pejabat dan/atau aparatur sipil negara guna mendukung tugas dan fungsi organisasi SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pemindahtanganan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi

- Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/PRT/M/2018 Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilai Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 549);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 12);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sampang.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
10. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD Kabupaten Sampang atau perolehan lainnya yang sah.

13. Rumah Negara adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut.
15. Rumah Negara Golongan II adalah Rumah Negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu SKPD dan hanya disediakan untuk didiami oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang bersangkutan termasuk yang berada dalam satu kawasan dengan SKPD atau Unit Kerja, rumah susun dan mess/asrama Pemerintah Daerah.
16. Rumah Negara Golongan III adalah Rumah Negara yang tidak termasuk Golongan I dan Golongan II.
17. Surat Izin Penghunian yang selanjutnya disingkat SIP adalah keputusan yang menyatakan izin penghunian Rumah Negara yang diterbitkan oleh Pengelola Rumah Negara.
18. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah Kabupaten Sampang.

## Pasal 2

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penggunaan;
- b. penghunian;
- c. pemindahtanganan;
- d. penghapusan;
- e. penatausahaan; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

## BAB II

### PENGGUNAAN RUMAH NEGARA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 3

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD dapat melimpahkan tanggung jawab pengelolaan Rumah Negara kepada Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala SKPD atau kepala UPTD selaku pengguna barang/kuasa pengguna barang mempunyai tanggung jawab melaksanakan pendaftaran Rumah Negara yang berada dalam lingkup wewenang SKPD atau UPTD kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Tanggung Jawab Kepala SKPD atau kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk juga tanggung jawab dalam mengawasi pengguna Rumah Negara oleh Pegawai ASN pada SKPD atau UPTD terkait.

Bagian Kedua  
Penggolongan dan Status Rumah Negara

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan status penggunaan golongan Rumah Negara melalui Pengelola Barang.
- (2) Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:
  - a. Rumah Negara Golongan I;
  - b. Rumah Negara Golongan II; dan
  - c. Rumah Negara Golongan III.
- (3) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada permohonan penetapan status penggunaan yang diajukan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Pasal 5

- (1) Penetapan golongan dan status Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan pengalihan berupa:
  - a. pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan I untuk memenuhi kebutuhan Rumah Jabatan; dan
  - b. pengalihan Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, kecuali jika Rumah Negara Golongan II yang berfungsi sebagai mess/asrama Daerah yang langsung melayani atau terletak di lingkungan kantor SKPD, Rumah Sakit, Puskesmas, Sekolah atau Laboratorium/Balai Penelitian/ Sejenisnya.
- (2) Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Daerah atau sejak ditetapkan perubahannya sebagai Rumah Negara;
  - b. status hak atas tanahnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari SKPD yang bersangkutan;

- d. secara teknis memadai sebagai rumah jabatan yang diperuntukkan bagi pejabat yang bersangkutan; dan/atau
  - e. persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status golongan Rumah Negara.
- (3) Pengalihan status Rumah Negara Golongan II menjadi Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. umur Rumah Negara paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak dimiliki oleh Daerah atau sejak ditetapkan perubahan fungsinya sebagai Rumah Negara;
  - b. status hak atas tanahnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. rumah dan tanah tidak dalam keadaan sengketa berdasarkan surat pernyataan dari SKPD yang bersangkutan;
  - d. penghuninya telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai ASN paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
  - e. secara teknis memadai sebagai rumah jabatan yang diperuntukkan bagi pejabat yang bersangkutan; dan/atau
  - f. persetujuan tertulis dari Bupati mengenai pengalihan status golongan Rumah Negara.
- (4) Pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pengajuan usulan pengalihan status penggunaan.
- (5) Pemberian persetujuan alih status penggunaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal diperlukan, Pengguna Barang dapat melakukan alih fungsi BMD berupa Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III menjadi bangunan kantor.
- (2) Alih fungsi BMD berupa Rumah Negara Golongan II dan Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian.....

Bagian Ketiga  
Penggunaan Rumah Negara

Pasal 7

- (1) Rumah Negara sebagai BMD berasal dari pengadaan Daerah yang diperoleh dengan cara pembangunan, pembelian, tukar menukar/tukar bangun dan hibah.
- (2) Rumah Negara sebagai aset BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan Pegawai ASN untuk mendukung tugas dan fungsinya dalam membantu penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Pengguna Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diperuntukkan bagi:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Ketua DPRD;
  - d. Wakil Ketua DPRD; dan
  - e. Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Negara Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan oleh Pejabat yang bersangkutan.
- (3) Pengguna Rumah Negara Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diperuntukkan bagi:
  - a. Anggota DPRD;
  - b. Pejabat Eselon II atau Kepala SKPD setingkat Eselon II Daerah ;
  - c. Camat atau Kepala SKPD setingkat Eselon III Daerah;
  - d. Kepala UPT; dan/atau
  - e. Dokter Spesialis.
- (4) Pengguna Rumah Negara Golongan III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diperuntukkan bagi:
  - a. ASN sesuai dengan pertimbangan objektif Pengelola Barang; dan/atau
  - b. Tenaga Kontrak dan pihak lainnya sesuai dengan pertimbangan objektif Pengelola Barang.
- (5) Dalam hal ASN ditempatkan diluar daerah domisilinya dan belum mempunyai tempat tinggal pribadi, maka diutamakan untuk menempati Rumah Negara yang ada di daerah tersebut.

- (6) Dalam hal pengguna Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) pensiun/meninggal dunia maka keluarga yang menghuni harus mengembalikan Rumah Negara pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Rumah Negara Golongan II dan Golongan III dapat digunakan oleh Pihak Lain dengan persetujuan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (2) Penggunaan Rumah Negara Golongan II dan Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan selain untuk kepentingan pribadi/perorangan dengan cara:
  - a. BMD berupa Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain;
  - b. Sewa; atau
  - c. Pinjam Pakai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan fasilitas Rumah Negara untuk Pengguna Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) maka dapat difasilitasi dengan sewa rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus untuk Pengguna Rumah Negara Ketua DPRD, Wakil DPRD dan Anggota DPRD yang belum dapat difasilitasi Rumah Negara dapat diberikan tunjangan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

Tata Cara Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain,  
Sewa dan Pinjam Pakai

#### Paragraf Pertama

Tata Cara Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain

#### Pasal 11

- (1) Calon yang akan mengoperasikan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.

- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. data calon yang mengoperasikan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. jangka waktu, termasuk periodesitas Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain; dan
  - d. peruntukan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pernyataan kesediaan dari calon yang mengoperasikan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain untuk menjaga dan memelihara Rumah Negara serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain; dan
  - b. data Rumah Negara yang diajukan untuk dilakukan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (4) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk menguji atas kelayakan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain terkait permohonan dari calon yang akan mengoperasikan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain.
- (5) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pengelola Barang mengajukan usulan permohonan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (6) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan kajian kelayakan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada pihak yang mengajukan permintaan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain dengan disertai alasan.
- (8) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain.

- (9) Surat persetujuan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sekurang-kurangnya memuat:
- a. data Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain;
  - b. data pihak yang mengoperasikan Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain; dan
  - c. data jangka waktu Rumah Negara Dioperasikan oleh Pihak Lain.

Paragraf Kedua  
Tata Cara Sewa Rumah Negara

Pasal 12

- (1) Calon penyewa mengajukan surat permohonan disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. data calon penyewa;
  - b. latar belakang permohonan;
  - c. jangka waktu penyewaan, termasuk periodesitas sewa; dan
  - d. peruntukan sewa.
- (3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. pernyataan/persetujuan dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/pengurus, atau kuasa pemilik/ pengurus dalam hal calon penyewa berbentuk hukum/badan usaha;
  - b. pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara Rumah Negara serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; dan
  - c. data Rumah Negara yang diajukan untuk dilakukan sewa.
- (4) Data calon penyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
  - a. fotokopi KTP;
  - b. fotokopi NPWP;
  - c. fotokopi SIUP; dan
  - d. data lainnya.
- (5) Dalam hal calon penyewa adalah perorangan, data calon penyewa hanya dibuktikan dengan fotokopi KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Data BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari:

- a. foto atau gambar Rumah Negara, berupa:
  - 1) gambar lokasi dan/atau *site plan* tanah dan/atau bangunan yang akan disewa; dan
  - 2) foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa.
- b. alamat objek yang akan disewakan; dan/atau
- c. perkiraan luas Rumah Negara yang akan disewakan.

### Pasal 13

- (1) Pengelola Barang melakukan penelitian terhadap surat permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 untuk menguji atas kelayakan penyewaan terkait permohonan dari calon penyewa.
- (2) Dalam melakukan penelitian terhadap barang yang akan disewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, Pengelola Barang dapat meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang menyerahkan barang milik daerah berupa Rumah Negara yang diajukan untuk disewakan.
- (3) Pengelola Barang menugaskan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk melakukan penilaian objek sewa guna memperoleh nilai wajar BMD berupa Rumah Negara yang akan disewakan.
- (4) Penilai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil penilaian berupa nilai wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai tarif pokok sewa yang digunakan sebagai perhitungan besaran sewa.
- (6) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Pengelola Barang dalam melakukan kajian kelayakan penyewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perhitungan besaran sewa.
- (7) Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian dibebankan pada APBD.
- (8) Dalam hal terdapat usulan sewa dari beberapa calon penyewa dalam waktu yang bersamaan, Pengelola Barang menentukan penyewa dengan didasarkan pada pertimbangan aspek pengamanan dan pemeliharaan Rumah Negara serta usulan sewa yang paling menguntungkan Pemerintah Daerah.
- (9) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Barang mengajukan usulan

permohonan sewa Rumah Negara kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 14

- (1) Bupati memberikan persetujuan atas permohonan Sewa yang diajukan dengan mempertimbangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9).
- (2) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat penolakan kepada Pihak Lain yang mengajukan permintaan sewa dengan disertai alasan.
- (3) Apabila Bupati menyetujui permohonan tersebut, Bupati menerbitkan surat persetujuan penyewaan Rumah Negara.
- (4) Surat persetujuan penyewaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. data Rumah Negara yang akan disewakan;
  - b. data penyewa; dan
  - c. data sewa, antara lain:
    - 1) besaran tarif sewa; dan
    - 2) jangka waktu.

#### Paragraf Ketiga

#### Tata Cara Pinjam Pakai Rumah Negara

#### Pasal 15

- (1) Calon peminjam pakai mengajukan permohonan pinjam pakai kepada Pengelola Barang.
- (2) Peminjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satuan kerja instansi pemerintah.
- (3) Pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penelitian atas permohonan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. kepastian belum digunakan atau tidak adanya penggunaan Rumah Negara;
  - b. tujuan penggunaan objek pinjam pakai; dan
  - c. jangka waktu pinjam pakai.
- (5) Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar pertimbangan Bupati dalam

memberikan persetujuan/penolakan atas permohonan pinjam pakai atas Rumah Negara.

#### Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan pinjam pakai paling sedikit memuat:
  - a. pertimbangan yang mendasari permohonan pinjam pakai;
  - b. identitas dan asal instansi pemerintah peminjam pakai;
  - c. tujuan penggunaan objek pinjam pakai;
  - d. rincian data objek pinjam pakai yang dibutuhkan berupa luas Rumah Negara; dan
  - e. jangka waktu pinjam pakai.

#### Pasal 17

- (1) Pemberian persetujuan/penolakan oleh Bupati atas permohonan pinjam pakai dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. Rumah Negara yang dimohon dalam kondisi belum atau tidak sedang digunakan untuk tugas dan fungsi Pengelola Barang; dan
  - b. Rumah Negara yang dimohon akan digunakan untuk melaksanakan sebagian atau menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Apabila Bupati menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai.
- (3) Surat persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
  - a. identitas dan asal instansi pemerintah peminjam pakai;
  - b. data objek pinjam pakai;
  - c. jangka waktu pinjam pakai; dan
  - d. kewajiban peminjam pakai.
- (4) Apabila Bupati tidak menyetujui permohonan pinjam pakai, Bupati menerbitkan surat penolakan pinjam

pakai kepada calon peminjam pakai dengan disertai alasan.

#### Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pinjam pakai BMD dituangkan dalam perjanjian pinjam pakai yang ditandatangani oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dan peminjam pakai.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyerahan objek pinjam pakai dari Pengelola Barang kepada peminjam pakai yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pinjam Pakai.

#### Pasal 19

- (1) Selama jangka waktu pinjam pakai, peminjam pakai wajib memelihara dan mengamankan Rumah Negara sebagai objek pinjam pakai dengan biaya yang dibebankan pada peminjam pakai.
- (2) Sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang akan mengakhiri atau memperpanjang pinjam pakai.
- (3) Dalam hal pinjam pakai akan diperpanjang, peminjam pakai mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai kepada Pengelola Barang.
- (4) Pengelola Barang menyampaikan pengajuan permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai kepada Bupati.
- (5) Pengajuan perpanjangan permohonan persetujuan pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan:
  - a. surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya dari Bupati; dan
  - b. surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal.....

Pasal 20

- (1) Dalam hal peminjam pakai akan mengakhiri pinjam pakai sebelum masa pinjam pakai berakhir, peminjam pakai harus memberitahukan kepada Pengelola Barang.
- (2) Peminjam pakai dalam mengakhiri pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (3) Pengelola Barang melaporkan Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.

BAB III

TIPE DAN STANDAR LUAS BANGUNAN RUMAH NEGARA

Pasal 21

- (1) Standar luas Rumah Negara Golongan I sebagai berikut:
  - a. tipe A diperuntukkan untuk Bupati dan Wakil Bupati dengan Luas Bangunan 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi) dan Luas Lahan 1000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi); dan
  - b. tipe B diperuntukkan untuk Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah dengan Luas Bangunan 250 m<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi) dan Luas Lahan 600 m<sup>2</sup> (enam ratus meter persegi).
- (2) Standar luas Rumah Negara golongan II sebagai berikut :
  - a. tipe A diperuntukkan untuk Anggota DPRD dan Pejabat eselon II atau Kepala SKPD setingkat eselon II daerah dengan Luas Bangunan 120 m<sup>2</sup> (seratus dua puluh meter persegi) dan Luas Lahan 350 m<sup>2</sup> (tiga ratus lima puluh meter persegi); dan
  - b. tipe B diperuntukkan untuk Camat atau Kepala SKPD setingkat eselon III daerah atau Kepala SKPD dan Dokter Spesialis dengan Luas Bangunan 70 m<sup>2</sup> (tujuh puluh meter persegi) dan Luas Lahan 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi).

- (3) Standar luas Rumah Negara golongan III dengan Tipe A diperuntukkan untuk ASN dan Tenaga kontrak dengan Luas Bangunan 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi) dan Luas Lahan 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi);
- (4) Dalam hal ukuran luas bangunan dan luas lahan Rumah Negara sesuai dengan ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dipenuhi maka dapat disesuaikan dengan lahan yang tersedia dan ketersediaan APBD.
- (5) Dalam hal Rumah Negara yang dibangun dalam bentuk bangunan gedung bertingkat/rumah susun, maka luas lahan sesuai dengan ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak berlaku, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan rencana tata ruang wilayah.

#### BAB IV PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

##### Pasal 22

- (1) Penghunian Rumah Negara dapat diserahkan kepada calon Penghuni Rumah Negara setelah adanya penetapan golongan, status Rumah Negara dan SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.
- (3) Bentuk dan format Keputusan Sekretaris Daerah tentang SIP Rumah Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan penerbitannya oleh Pengelola Barang kepada Pejabat yang membidangi pengelolaan aset Daerah.

##### Pasal 23

SIP Rumah Negara Golongan III yang mengajukan permohonan kepada Sekretaris Daerah serta melampirkan:

- a. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- b. fotokopi KTP;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. surat pernyataan bersedia mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- e. rekomendasi dari Kepala SKPD calon penghuni dalam hal kelayakan penghuni.

Pasal 24

- (1) SIP untuk Rumah Negara Golongan III diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama Penghuni Rumah Negara masih aktif.
- (2) Perpanjangan SIP dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku SIP habis dengan mekanisme pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Sekretaris Daerah dan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 25

- (1) Calon penghuni Rumah Negara yang akan menempati Rumah Negara harus memenuhi persyaratan penghunian Rumah Negara.
- (2) Persyaratan penghunian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Rumah Negara Golongan II:
    - 1. menduduki jabatan sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) yang ditunjuk berdasarkan keputusan Bupati sesuai tersedianya Rumah Negara; dan
    - 2. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan III atau lainnya atas nama suami/istri.
  - b. Rumah Negara Golongan III:
    - 1. berstatus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4);
    - 2. mendapatkan SIP dari Pengelola Barang dan/atau atas usulan dari kepala SKPD yang bersangkutan;
    - 3. tidak memiliki rumah pribadi di lingkungan wilayah kerja; dan
    - 4. tidak sedang menghuni Rumah Negara Golongan II dan Golongan III lainnya atas nama suami/istri.

BAB.....

## BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN

### Pasal 26

- (1) Penghuni Rumah Negara berkewajiban:
  - a. membayar sewa Rumah Negara Golongan III sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memelihara dan memanfaatkan Rumah Negara sesuai fungsinya;
  - c. membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, rekening listrik, air dan/atau telepon/internet sesuai fasilitas yang ada di Rumah Negara tersebut;
  - d. bagi pejabat atau ASN yang pindah ke instansi di luar Pemerintah Kabupaten Sampang, pensiun, diberhentikan sebagai ASN atau meninggal dunia harus meninggalkan Rumah Negara paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Surat Keputusan Mutasi atau Surat Keputusan Pensiun, atau Surat Keputusan Pemberhentian atau Surat Keterangan Kematian diterima; dan
  - e. menyerahkan kembali Rumah Negara dalam keadaan baik saat berakhirnya penghunian.
- (2) Penghuni Rumah Negara dilarang:
  - a. menyerahkan atau memindahtangankan sebagian atau seluruh bangunan kepada pihak lain;
  - b. mengubah sebagian atau seluruh bangunan tanpa izin Sekretaris Daerah; dan
  - c. menggunakan Rumah Negara tidak sesuai fungsinya.

## BAB VI BERAKHIRNYA PENGHUNIAN

### Pasal 27

Penghunian Rumah Negara berakhir apabila:

- a. habis masa jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Wakil Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Anggota DPRD, Kepala SKPD, Camat dan Kepala UPTD;
- b. ASN yang bersangkutan telah pensiun;

- c. meninggal dunia sebelum berakhir masa kerjanya sebagai ASN;
- d. pindah tugas dari lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Rumah Negara tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan;
- f. habis masa berlakunya SIP dan tidak diperpanjang;
- g. tidak ditempati oleh pemegang SIP selama 3 (tiga) bulan berturut-turut; dan/atau
- h. SIP dicabut karena tidak mematuhi salah satu kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

#### Pasal 28

- (1) Pemegang SIP yang akan meninggalkan atau mengosongkan Rumah Negara wajib melapor dan menyerahkan SIP beserta kunci Rumah Negara, serta menunjukkan bukti pembayaran atas rekening listrik, air dan/atau telepon/internet bulan terakhir menghuni kepada Kepala Bidang yang melaksanakan fungsi pengelolaan Aset/BMD di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Pada saat meninggalkan Rumah Negara, penghuni dilarang membawa barang inventaris yang merupakan aset Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan kunci, barang inventaris dan bukti pembayaran rekening listrik, air dan/atau telepon bulan terakhir menghuni dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.

### BAB VII

#### PEMBEBANAN SARANA DAN PRASARANA

#### Pasal 29

- (1) Sarana dan prasarana Rumah Negara Golongan I dan Golongan II berupa perabot rumah tangga, biaya pemeliharaan dan operasional menjadi beban Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD Pengguna.
- (2) Sarana dan prasarana Rumah Negara Golongan III berupa perabot rumah tangga, biaya pemeliharaan dan operasional menjadi beban penghuni.

### BAB VIII

#### SANKSI

### Pasal 30

- (1) Pejabat atau ASN yang tidak memenuhi salah satu kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sekretaris Daerah atas nama Bupati memberikan teguran tertulis kepada pejabat/pemegang SIP Rumah Negara.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap pejabat penghuni Rumah Negara Golongan I atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dan ditindaklanjuti dengan upaya pengosongan paksa oleh aparat Pemerintah Daerah yang berwenang.
- (4) Untuk sarana berupa perabotan rumah tangga yang tercatat di Rumah Negara tersebut dilarang untuk dipindahkan atau dibawa tanpa seizin Pengelola Barang.
- (5) Untuk barang yang dibawa tanpa seizin Pengelola Barang sesuai dengan ayat (4) akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

## BAB IX

### PENGHAPUSAN RUMAH NEGARA

#### Pasal 31

- (1) Rumah Negara Golongan I, Golongan II dan Golongan III dapat dilakukan penghapusan oleh Bupati.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
  - a. Rumah Negara tidak layak huni;
  - b. Rumah Negara terkena rencana tata ruang;
  - c. Rumah Negara terkena bencana; atau
  - d. Rumah Negara telah dilakukan pengalihan hak.

#### Pasal 32

- (1) Penghapusan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 didahului dengan pemeriksaan lapangan oleh Tim Penghapusan.
- (2) Pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Rumah Negara yang telah dilakukan pengalihan hak.

- (3) Tim Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB X PENATAUSAHAAN RUMAH NEGARA

### Pasal 33

- (1) Penatausahaan Rumah Negara merupakan kegiatan untuk menginventarisasi Rumah Negara.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jumlah dan kondisi Rumah Negara.

### Pasal 34

- (1) Kepala SKPD dan Kepala UPTD mencatat jumlah Rumah Negara yang ada dibawah wewenangnya dan melaporkan kepada Pengelola Barang.
- (2) Hasil pencatatan Rumah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diinventarisasi oleh Pengelola Barang melalui SKPD yang membidang urusan aset daerah.
- (3) Hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi laporan pengelolaan BMD yang akan disampaikan kepada Bupati.

## BAB XI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

### Bagian Kesatu Bentuk Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

### Pasal 35

Pengawasan dan pengendalian Rumah Negara dilakukan dalam bentuk:

- a. pemantauan;
- b. penertiban; dan
- c. investigasi.

Bagian.....

### Bagian Kedua Pihak yang Melakukan Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara

### Pasal 36

Pengawasan dan pengendalian Rumah Negara dilakukan oleh:

- a. Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban;
- b. Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi; dan/atau
- c. Pengawasan masyarakat berupa dan laporan dari masyarakat.

### Pasal 37

- (1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap:
  - a. Penggunaan;
  - b. Pemanfaatan;
  - c. Pemindahtanganan;
  - d. Penatausahaan;
  - e. Pemeliharaan; dan
  - f. pengamanan Rumah Negara yang berada di dalam penguasaannya.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Unit Kerja SKPD dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta APIP untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Rumah Negara, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditindaklanjuti oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern

pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Rumah Negara.

- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 39

Pengawasan atas pengelolaan BMD dapat juga berasal dari pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, yaitu berupa laporan dari masyarakat atas pengelolaan BMD.

#### Bagian Ketiga

#### Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara oleh Pengelola Barang

#### Paragraf Kesatu

#### Pemantauan

#### Pasal 40

Pemantauan dilakukan untuk:

- a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Rumah Negara; dan
- b. menilai kesesuaian dari pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Rumah Negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Pemantauan atas Penggunaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan terhadap:

- a. Penggunaan Rumah Negara pada Pengguna Barang:
  - 1) yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan;
  - 2) yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya; dan
  - 3) yang dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- b. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna Barang atas hasil audit/pengawasan APIP mengenai Penggunaan Rumah Negara berdasarkan permintaan

Pengelola Barang.

Pasal 42

Pemantauan atas Pemanfaatan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap:

- a. rencana dan pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Negara pada Pengguna Barang; dan
- b. tindak lanjut yang dilakukan oleh Pengguna Barang atas hasil audit/pengawasan APIP mengenai Pemanfaatan Rumah Negara berdasarkan permintaan Pengelola Barang.

Paragraf Kedua

Investigasi

Pasal 43

- (1) Pengelola Barang melakukan Investigasi apabila:
  - a. Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang tidak menindaklanjuti permintaan penertiban Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Rumah Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - b. berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pengelola Barang terdapat potensi penerimaan daerah yang belum optimal diperoleh dari pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Rumah Negara pada Pengguna Barang yang perlu segera ditindaklanjuti dengan Investigasi.
- (2) Investigasi sebagaimana pada ayat (1) dimaksud pada dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti/informasi, yang dengan barang bukti/informasi tersebut membuat terang dan jelas mengenai suatu permasalahan dalam pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan BMD guna dilakukan penertiban, permintaan audit, dan/atau penyelesaian.

Pasal.....

Pasal 44

- (1) Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilakukan dengan cara meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. meminta penjelasan tertulis kepada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
  - b. mengumpulkan data dan dokumen terkait;
  - c. melakukan koordinasi dengan Pihak Lain;
  - d. mencatat dan merekam fakta melalui audiensi, korespondensi, wawancara dengan pihak terkait dan/atau cara lain yang diperlukan; dan
  - e. melakukan peninjauan lapangan.
- (2) Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi.

Bagian Keempat

Pengawasan dan Pengendalian Rumah Negara  
oleh Pengguna Barang

Paragraf Kesatu

Pemantauan

Pasal 45

Pemantauan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan untuk:

- a. mengamati pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya; dan
- b. menilai kesesuaian antara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

Pemantauan atas Penggunaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan terhadap:

- a. Penggunaan Rumah Negara pada Pengguna Barang:
  1. yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah;
  2. yang digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya; dan
  3. yang dioperasikan oleh Pihak Lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang;
- b. tindak lanjut yang dilakukan atas:
  1. hasil audit/pengawasan APIP; dan
  2. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 47

Pemantauan atas Pemanfaatan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan terhadap:

- a. rencana dan pelaksanaan Pemanfaatan Rumah Negara; dan
- b. tindak lanjut yang dilakukan atas:
  1. hasil audit/pengawasan APIP; dan
  2. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

#### Pasal 48

Pemantauan atas Pemindahtanganan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan terhadap:

- a. rencana dan pelaksanaan Pemindahtanganan BMD; dan
- b. tindak lanjut yang dilakukan atas:
  1. hasil audit/pengawasan APIP; dan
  2. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 49

Pemantauan atas Penatausahaan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan terhadap:

- a. kegiatan pembukuan Rumah Negara ke dalam daftar barang;
- b. kegiatan inventarisasi Rumah Negara;
- c. kegiatan pelaporan hasil pembukuan dan hasil inventarisasi Rumah Negara; dan
- d. tindak lanjut yang dilakukan atas:
  1. hasil audit/pengawasan APIP; dan
  2. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal.....

Pasal 50

(1) Pemantauan atas pengamanan Rumah Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan terhadap:

- a. pelaksanaan kelengkapan kepemilikan;
- b. pelaksanaan fisik Rumah Negara;
- c. pelaksanaan pengamanan administrasi atas dan penyimpanan dokumen pengamanan fisik atas penguasaan pengamanan hukum atas dokumen hukum Rumah Negara; dan
- d. tindak lanjut yang dilakukan atas:
  1. hasil audit/pengawasan APIP; dan
  2. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) Pemantauan atas Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilakukan oleh Pengguna Barang terhadap:

- a. rencana dan pelaksanaan pemeliharaan yang telah disusun dalam Rencana Kebutuhan Rumah Negara untuk pemeliharaan;

- b. kesesuaian pelaksanaan pemeliharaan Rumah Negara dengan Daftar Hasil Pemeliharaan BMD; dan
- c. tindak lanjut yang dilakukan atas:
  - 1. hasil audit/pengawasan APIP; dan
  - 2. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

## Paragraf Kedua

### Penertiban

#### Pasal 51

Penertiban oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam rangka menertibkan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan atas Rumah Negara yang berada dalam penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 52

- (1) Pengguna Barang melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari:
  - a. hasil pemantauan yang dilakukan oleh Pengguna Barang, apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pengamanan, dan Pemeliharaan Rumah Negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. permintaan penertiban Rumah Negara dari Pengelola Barang;
  - c. hasil audit/pengawasan pelaksanaan pengelolaan Rumah Negara oleh APIP; dan/atau
  - d. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Kuasa Pengguna Barang melakukan penertiban sebagai tindak lanjut dari:

- a. hasil pemantauan yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang, apabila diketahui adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, pengamanan, dan pemeliharaan Rumah Negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. permintaan penertiban Rumah Negara dari Pengguna Barang;
  - c. permintaan penertiban Rumah Negara dari Pengelola Barang;
  - d. hasil audit/pengawasan pelaksanaan pengelolaan Rumah Negara oleh APIP; dan/atau hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penertiban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XII EVALUASI

### Pasal 53

Bupati melakukan evaluasi setiap 6 (enam) bulan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 54

- (1) Penghunian Rumah Negara sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi pengguna Rumah Negara Golongan I dan Golongan II sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) yang telah tersedia dan menempati Rumah Negara, maka tidak diberikan Tunjangan Perumahan dan difasilitasi untuk sewa rumah.
- (3) Penghunian Rumah Negara berdasarkan perjanjian pinjam pakai atau sewa yang dibuat sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini masih berlaku

sampai dengan habis/selesainya jangka waktu perjanjian dimaksud.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
Pada tanggal : 23 Desember 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd  
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang  
Pada tanggal : 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd  
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos.,MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660711 198809 1 001  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 109

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SAMPANG  
NOMOR 109 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGGUNAAN,  
PEMINDAHTANGANAN,  
PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN,  
PENGAWASAN DAN  
PENGENDALIAN RUMAH NEGARA

PERNYATAAN KESEDIAAN MEMATUHI  
KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA

1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
2. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pejabat yang ditunjuk dalam waktu:
  - a. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;
  - b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
  - c. paling lambat 3 (tiga) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian Rumah Negara yang dihuninya; dan
  - d. paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.
3. Dilarang memindahkan/tanggalkan Surat Izin Penghunian Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan Rumah Negara.
4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan Rumah tanpa izin (dari pejabat yang ditunjuk).
5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
8. Penghuni membayar pajak-pajak dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.

9. Pemegang Surat Izin Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
10. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara tersebut harus sudah ditempati oleh yang berhak.
11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatalkannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
12. Masa berlakunya Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang/dicabut setelah dilakukan evaluasi.
13. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud diatas.

Pemegang  
Surat Izin Penghunian

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sampang

Meterai Cukup

Nama Lengkap  
NIP

Nama Lengkap  
NIP

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
SEKRETARIAT DAERAH

SURAT IZIN PENGHUNIAN

No. Rumah Negara : .....  
Letak : .....  
Golongan : .....  
Sewa per bulan : .....  
Diberikan kepada : .....  
Pangkat : .....  
NIP : .....  
SKPD/Instansi : .....  
Gaji Pokok : .....  
Tempat Tinggal : .....  
Jumlah Keluarga : , ..... terdiri dari:

No.	Nama Anggota Keluarga	L/P	Usia Tahun	Hubungan Keluarga Istri/Suami/Anak
1				
2				
dst				

Untuk menempati rumah : Nomor Rumah Negara .....  
di .....

Berdasarkan surat : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten  
Sampang tentang Penunjukkan Penghunian  
Rumah Negara

Surat Izin Penghunian ini : .....  
mulai berlaku

Nama dan Tanda Tangan : .....  
pemegang Surat Izin  
Penghunian

Sampang, .....  
Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sampang

Nama Lengkap  
NIP

Catatan:

1. Rumah Negara tersebut dihuni oleh Pemegang SIP.
2. Yang bersangkutan diwajibkan memelihara Rumah Negara tersebut, atas penambahan harus dapat izin dari Pejabat yang ditunjuk.

3. Jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat izin penghunian ini dapat di cabut atau diubah sebagaimana mestinya.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
SEKRETARIAT DAERAH

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : ...../...../.....

TENTANG  
PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA  
KEPADA A.N. ....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 92 Ayat (4) Peraturan Daerah Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Sampang untuk surat izin penghunian untuk rumah golongan II dan golongan III ditetapkan oleh pengguna barang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara kepada A.n.....;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sampang, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Sampang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara kepada A.n .....
- KEDUA : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di: ..... Kecamatan....., untuk ditempati oleh:....., Jabatan: ....., Instansi: ....., terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan uang sewa perbulan: Rp.....

- KETIGA : Pembayaran terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan atau sejak keputusan ini ditetapkan dengan menyeter langsung ke Kas Daerah
- KEEMPAT : Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul akibat pencabutan izin tersebut menjadi resiko yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sampang  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SAMPANG,

.....

Tembusan:

1. Bupati Sampang.
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Sampang.
3. Inspektur Kabupaten Sampang.
4. Kepala SKPD terkait.
5. PNS/Pejabat yang bersangkutan.

PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG  
SEKRETARIAT DAERAH

---

SURAT PERJANJIAN PENGHUNIAN  
RUMAH NEGARA

Nomor :

Pada hari ini .....tanggal .....bulan.....tahun..... masing-masing dibawah ini:

Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

dan

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan JFT : .....

yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah sepakat membuat Perjanjian Penghunian Rumah Negara berlokasi di ..... Kecamatan ..... Kabupaten Sampang.

Perjanjian Penghunian Rumah Negara sebagaimana tersebut di atas disepakati dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jangka waktu Penghunian Rumah Negara terhitung sejak tanggal.....sampai dengan.....
2. Setelah jangka waktu Penghunian Rumah Negara berakhir, PIHAK KEDUA dapat mengajukan permohonan untuk memperpanjang waktu Penghunian Rumah Negara tersebut kepada PIHAK KESATU, dan apabila PIHAK KEDUA tidak bermaksud untuk memperpanjang kembali, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan Rumah Negara dimaksud kepada PIHAK KESATU dalam keadaan baik dan lengkap.
3. Setelah jangka waktu Penghunian Rumah Negara berakhir dan PIHAK KEDUA tidak mengembalikan Rumah Negara yang telah ditempati, maka PIHAK KESATU berhak sepenuhnya mengambil alih Rumah Negara yang ditempati oleh PIHAK KEDUA.
4. Apabila PIHAK KEDUA sudah tidak lagi menempati Rumah Negara tersebut maka PIHAK KEDUA tidak akan menuntut ganti rugi atas biaya perbaikan/perawatan Rumah Negara Milik Daerah dimaksud.
5. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan III ini hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara, ini harus mengosongkan Rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pejabat yang ditunjuk dalam waktu:
  - a. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat meninggal dunia, bagi penghuni yang meninggal dunia;

- b. paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian, bagi penghuni yang berhenti atas kemauan sendiri atau yang dikenakan hukuman disiplin pemberhentian;
  - c. paling lambat 3 (tiga) minggu terhitung sejak saat terbukti adanya pelanggaran, bagi penghuni yang melanggar larangan penghunian Rumah Negara yang dihuninya; dan
  - d. paling lambat 3 (bulan) bulansebelum tanggal pensiun, bagi penghuni yang memasuki usia pensiun.
7. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Negara ini atau menyewakan/mengontrakan sebagian atau seluruh bangunan Rumah Negara.
  8. Dilarang mengubah atau menambah bangunan Rumah tanpa izin (dari pejabat yang ditunjuk).
  9. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan.
  10. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaik-baiknya Rumah Negara tersebut.
  11. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara.
  12. Penghuni membayar pajak-pajak, sewa dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan/atau gas.
  13. Pemegang Surat Izin Rumah Negara bertanggung jawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya.
  14. Setelah dikeluarkan Surat Izin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara tersebut harus sudah ditempati oleh yang berhak.
  15. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud diatas dapat berakibat dibatakannya Surat Izin Penghunian Rumah Negara.
  16. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Izin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya.
  17. Rumah Negara tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dari PIHAK KEDUA, apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan ketentuan tersebut di atas atau diperlukan untuk kepentingan Negara oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sampang.

Demikian Surat Perjanjian Penghunian Rumah Negara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU

KEPALA SKPD

(Jabatan JFT)

Meterai Cukup

Nama Lengkap  
NIP

Nama Lengkap  
NIP

Nama Lengkap  
NIP

BUPATI SAMPANG,

Ttd  
H. SLAMET JUNAIDI